

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pertumbuhan ekonomi yang kian melesat di masa kini mendorong perkembangan yang sangat signifikan pada sektor perdagangan. Hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan masyarakat yang menjadikan kegiatan perdagangan dapat dilakukan secara masif baik di taraf nasional maupun internasional. Kegiatan perdagangan yang berkembang seiring dengan teknologi menyebabkan perdagangan tidak lagi diselenggarakan terbatas hanya pada satu wilayah negara, namun dapat juga dilaksanakan dengan melewati batas-batas negara. Hal ini merupakan dampak globalisasi yang dapat menjadi pendukung perkembangan perekonomian atau sebaliknya menghambat jalannya perekonomian sehingga hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan melalui aturan yang tepat. Perkembangan globalisasi membuat dunia bisnis tidak lagi dibatasi oleh teritorial negara serta menuntut negara memiliki sikap keterbukaan, yang mengakibatkan posisi negara yang *borderless* karena kedaulatan teritorial negara menjadi tipis batasnya yang oleh karena itu berimbas pada bagian wilayah negara lain. Isu-isu transparansi global, demokratisasi, *civil society*, hak asasi manusia, akuntabilitas publik, dan non diskriminasi mempengaruhi keberlakuan norma hukum, hal tersebut menyebabkan hukum menempatkan peran yang sangat penting.¹ Kegiatan

¹ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, In Media, Jakarta, 2013, hlm. 83.

transaksi bisnis internasional menurut Warren J. Keegan, dapat ditempuh dengan sekurang-kurangnya lima cara, yaitu kegiatan ekspor-impor, lisensi, waralaba, usaha patungan, merger, dan akuisisi.² Dalam suatu transaksi bisnis, perjanjian pinjam meminjam dengan pihak lain adalah cara untuk memenuhi kebutuhan modal pelaku usaha, kegiatan pinjam meminjam tersebut sulit untuk dihindari karena hal tersebut sudah menjadi hal yang mendasar untuk menghadapi persaingan yang masif dalam era globalisasi.³

Hukum kepailitan merupakan hukum nasional, oleh sebab itu hukum kepailitan ini hanya berlaku di wilayah negara hukum yang mengeluarkan hukum tersebut, sehingga negara lain tidak dapat mengganggu suatu negara dalam urusan kepailitan yang sedang terjadi di negara lain. Kepailitan mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.⁴ Pada hakikatnya kepailitan juga melindungi kepentingan kreditor dan debitur dengan diberlakukannya asas jaminan. Hal ini merupakan cara kepailitan melindungi hak-hak kreditor, dan juga kepailitan menjamin tentang pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditornya⁵

² Warren J. Keegan, *Global Marketing Management*, Amerika Serikat: *Prentice Hall*, 2002, hlm. 11.

³ Annisa Fitria, "Tinjauan Hukum Eksekusi Harta Pailit Debitur Di Luar Negeri", *Lex Jurnalica*, Vol. 17 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2020, hlm. 218.

⁴ Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna, "Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam *Cross-border Insolvency*", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2021, hlm. 745.

⁵ Dicky Moallavi Asnil, "*UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* Sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN", *Undang:Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, hlm. 325.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁶ Berdasarkan pengertian dari pasal tersebut, maka dapat disimplifikasikan bahwa kepailitan merupakan suatu penyitaan seluruh aset debitor yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit, namun bukan berarti debitor pailit tidak bisa melakukan tindakan hukum, debitor pailit tetap memiliki kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, hanya saja debitor pailit tidak bisa menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukan di dalam kepailitan sejak pernyataan pailit disebutkan.⁷

Masalah kepailitan juga terkait dengan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional berperan dalam masalah kepailitan apabila masalah kepailitan tersebut berhubungan atau terdapat unsur asing yang bersifat lintas batas negara. Istilah yang digunakan dalam bidang hukum kepailitan adalah *Cross-Border Insolvency*.⁸ Mengenai kepailitan lintas batas (*Cross-Border Insolvency*), kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh subyek hukum ketika melakukan kegiatan transaksi yang sifatnya lintas batas, termasuk kepastian hukum dalam kasus kepailitan.

⁶ Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 16.

⁸ Huala Adolf, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Masalah Hukum Kepailitan : Tinjauan Hukum Internasional dan Penerapannya", *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 28, 2009, hlm. 24.

Peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur secara komprehensif masalah kepailitan lintas batas, sehingga hal tersebut dinilai kurang memberikan kepastian hukum apabila terjadi kepailitan yang bersifat lintas batas. Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.⁹ Dilihat dari ketentuan tersebut, secara materiil putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit meliputi seluruh harta debitur, baik harta debitur yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri.¹⁰ Maka dari itu harta debitur yang berada di luar Indonesia menganut asas atau prinsip universalitas. Tetapi secara formil, realita dalam mengeksekusi harta debitur di luar negeri terhambat menghadapi yurisdiksi negara lain, sehingga perlu diketahui apakah hukum negara di negara tempat harta pailit berada dapat mengakui putusan kepailitan tersebut. Hal tersebut dapat ditinjau berdasarkan Pasal 436 Rv, dimana menurut pasal tersebut putusan hakim asing tidak dapat dijalankan di Indonesia yang menyatakan pailit. Hal ini dapat dianalogikan dengan putusan hakim Indonesia tidak dapat dijalankan terhadap benda pailit debitur yang berada di luar negeri.¹¹ Oleh

⁹ Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata Internasional*, N.V. Van Dorp & Co., Jakarta, 1954, hlm. 140.

¹¹ Mutiara Hikmah, *Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 141.

karena itu putusan Pengadilan Niaga Indonesia dalam menjangkau aset debitor di luar negeri terbentur oleh asas kedaulatan.

Kondisi ini sangat merugikan kreditor, karena dengan masalah-masalah yang ada kreditor akan mendapatkan nilai yang lebih sedikit daripada haknya, karena aset di luar batas Indonesia tidak bisa diambil alih. Terdapat beberapa cara pada suatu negara untuk dapat mengeksekusi putusan kepailitan dari negara lain yaitu dengan adanya perjanjian internasional antar kedua negara. Selain dapat ditempuh dengan perjanjian internasional terdapat juga *Model Law* yang dikeluarkan dalam bentuk *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* untuk memenuhi ketidakpastian hukum yang terjadi dalam kepailitan lintas batas. *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* sudah diadopsi beberapa negara sejak tahun 1997, sehingga negara yang sudah mengadopsi memungkinkan untuk mengeksekusi putusan pailit pengadilan asing di negara tersebut.¹²

Indonesia belum mengatur secara tegas baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional tentang hal-hal kepailitan lintas batas, sehingga belum tercapainya kepastian hukum dalam hal ini terutama bagi kreditor, kerap terjadi ketika Pengadilan Niaga belum mampu melakukan paksaan terhadap debitor dengan alasan batasan yurisdiksi negara terutama dalam eksekusi harta pailit di luar Indonesia. Hal seperti ini tentu merugikan kreditor dalam mendapatkan hak pembayaran dari harta pailit debitor. Berdasarkan latar

¹² Dicky Moallavi Asnil, “*UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* Sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, hlm. 338.

belakang permasalahan tersebut, penulis ingin membahas mengenai kepastian hukum yang diberikan kepada kreditor oleh pengaturan kepailitan lintas batas (*Cross-border Insolvency*) dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta penerapan pengaturan kepailitan lintas batas (*Cross-border Insolvency*) agar dapat menimbulkan kepastian hukum bagi para kreditor.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan kepailitan lintas batas (Crossborder Insolvency) dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dapat dieksekusi sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi kreditor untuk pembayaran dalam kepailitan lintas batas?
2. Bagaimana sebaiknya pengaturan kepailitan lintas batas (Crossborder Insolvency) yang dapat diterapkan dalam hukum kepailitan di Indonesia sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi kreditor untuk pembayaran dalam kepailitan lintas batas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan kepailitan lintas batas (*Cross-border Insolvency*) dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dapat dieksekusi.
2. Untuk menganalisis sebaiknya pengaturan kepailitan lintas batas (*Cross-border Insolvency*) yang dapat diterapkan dalam hukum kepailitan di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka melakukan penyusunan pada penelitian ini, penulis telah melakukan proses telaah pustaka terlebih dahulu dimana penulis mencari dan mengkaji sumber – sumber pustaka berupa hasil penelitian – penelitian yang terdahulu dimana penelitian tersebut cukup relevan dengan pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini, berikut beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya:

1. Penelitian Misbah Alam Firdausi, yang berjudul “Kekuatan Eksekutorial Putusan Pailit Asing di Indonesia Studi Kasus Kepailitan Manwani Santosh Tekchand Melawan OCBC *Securities*”, Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini mengangkat kasus kepailitan antara manwani Santosh Tekchand dan OCBC *Securities* dengan fokus penelitian yang terletak pada penerapan prinsip dan hukum kepailitan Indonesia serta cara mengeksekusi putusan pailit dari Pengadilan Asing terhadap debitor tersebut di Indonesia menurut hukum Indonesia. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa putusan pengadilan asing secara formil memang merupakan akta otentik yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, namun secara materil tidak mengikat sehingga hanya sebagai fakta hukum yang dinilai secara bebas sesuai dengan pertimbangan dari hakim. Sehingga perlu dilakukannya penyempurnaan dalam Undang-undang Kepailitan Indonesia khususnya hukum acara terkait dengan adanya keterlibatan debitor asing atau kreditor asing dalam perkara kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*). Persamaan antara

penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada penelitian mengenai penerapan prinsip dan aturan hukum kepailitan Indonesia dalam perkara kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*). Sedangkan perbedaannya terletak pada terdapat kasus tertentu yang diteliti oleh penelitian sebelumnya dan penelitian ini lebih terfokus pada kepastian hukum bagi kreditor secara umum menurut aturan hukum kepailitan Indonesia.

2. Penelitian Arindra Maharany, yang berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang”. Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian ini cenderung menekankan pembahasan pada komparasi atau perbandingan hukum terhadap penerapan instrumen hukum nasional maupun internasional yang berkaitan dengan pengaturan kepailitan lintas batas negara (*Cross Border Insolvency*), seperti perjanjian bilateral, multilateral yang digunakan dalam menyelesaikan perkara kepailitan lintas batas (*Cross Border Insolvency*) di negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada topik penelitian yakni mengenai pengaturan kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*). Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, fokus dalam penelitian sebelumnya adalah perbandingan penerapan instrumen hukum nasional maupun internasional yang berkaitan dengan

pengaturan kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah penerapan aturan hukum kepailitan Indonesia yang dapat menjamin kepastian hukum bagi kreditor dalam pembayaran kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*).

3. Penelitian Dicky Moallavi Asnil, yang berjudul “*UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Interaksi Ekonomi ASEAN”, Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai urgensi mengenai diperlukannya suatu pengaturan hukum yang seragam mengenai kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) di lingkungan ASEAN sebagai sarana dalam interaksi ekonomi ASEAN dengan fokus penelitian yang terletak pada kemungkinan Indonesia untuk mengadopsi ketentuan *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* sebagai model hukum kepailitan lintas batas yang bertujuan untuk menjadi rujukan negara-negara dunia dalam usaha modernisasi dan harmonisasi hukum kepailitan nasional masing-masing. Perbedaannya dapat dilihat dari fokus pembahasan penelitian sebelumnya yang hanya terfokus pada *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* untuk diadopsi dan diterapkan di Indonesia, sedangkan penelitian ini hanya menyinggung mengenai ratifikasi *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to*

Enactment sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*).

4. Penelitian Mohammad Harish Mubrizul Haq, yang berjudul “*Model Law on Cross Border Insolvency* dalam Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia”, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Penelitian ini pada dasarnya membahas mengenai pembaharuan peraturan hukum kepailitan terkait kepailitan lintas batas (*cross-border Insolvency*) apabila Indonesia meratifikasi *Model Law on Cross Border Insolvency* yang dikeluarkan oleh UNCITRAL, karena umumnya permasalahan dalam kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) timbul dikarenakan debitor yang menjalani proses kepailitan di suatu negara memiliki aset di luar yurisdiksi pengadilan negara tempat tinggal debitor. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap *Model Law on Cross Border Insolvency* dalam ratifikasi pengaturan hukum kepailitan lintas batas di Indonesia beserta pembaharuan peraturan hukum kepailitan Indonesia. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai gambaran apabila Indonesia meratifikasi UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* sebagai model hukum kepailitan lintas batas. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya yang hanya terfokus membahas kemungkinan Indonesia dalam meratifikasi UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* beserta pembaharuan ketentuan hukum yang berkaitan dan

penelitian ini hanya fokus terhadap kepastian hukum terhadap kreditor dalam kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) dengan menawarkan ratifikasi UNCITRAL *Model Law on Cross Border* sebagai salah satu solusi penyelesaiannya.

5. Penelitian Anggitya Maharsi, yang berjudul “Pemberesan Harta Debitor Pailit dalam Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross Border Insolvency) yang Diputuskan oleh Pengadilan Niaga Indonesia”, Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada status harta pailit yang terletak di luar yuridiksi hukum Indonesia beserta pemberesannya sesuai dengan putusan dari Pengadilan Niaga Indonesia. Persamaan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai harta pailit yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia dan belum adanya peraturan pelaksanaannya yang dapat dijadikan sebagai acuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya yang menerangkan mengenai status aset debitor berdasarkan ketentuan UUK-PKPU beserta eksekusinya di Pengadilan Niaga dan penelitian ini hanya terbatas pada pembahasan mengenai kepastian hukum kreditor dalam pembayaran kepailitan lintas batas berdasarkan ketentuan UU Nomor Tahun 2004.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil, kepastian adalah sesuatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Pasti merupakan pedoman kelakuan dan adil, maka dari itu pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hukum dapat menjalankan fungsinya ketika bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif.¹³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan *das sollen* atau hal yang sifatnya “seharusnya”, diikuti dengan disertakannya beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah hasil atau produk dari kegiatan manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum merupakan pedoman bagi setiap individu dalam bertingkah laku di masyarakat, baik itu antar individu maupun dalam hubungan individu dengan Masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi acuan serta batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Pelaksanaan serta adanya aturan-aturan itu menimbulkan kepastian hukum¹⁴

Secara normatif kepastian hukum adalah saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Sesuai yang disebutkan, jelas berarti aturan tersebut tidak menimbulkan

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari:Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

keraguan atau multi tafsir dan logis. Jelas juga berarti aturan tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan serta tidak berselesihan diantara norma. Kepastian hukum menuntut kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang implementasinya tidak dapat dipengaruhi oleh situasi yang sifatnya subjektif. Secara faktual kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁵

Menurut Utrecht, ada dua pengertian mengenai kepastian hukum, pertama yaitu adanya aturan yang bersifat umum sehingga membuat individu mengetahui hal apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah dengan adanya rasa aman dan aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui hal apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap setiap individu.¹⁶

Teori kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasari oleh aliran positivistic dalam dunia hukum, yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, bagi penganut pemikiran positivistic, hukum hanyalah kumpulan aturan, serta tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

¹⁵ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Kepastian hukum terwujud oleh hukum dengan membuat aturan hukum yang bersifat umum, oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

Terwujudnya keadilan dalam hukum dijamin oleh kepastian hukum. Peraturan yang ditaati harus berisikan oleh norma-norma yang memajukan keadilan. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum adalah dua bagian yang terikat oleh hukum. Beliau juga berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang harus diperhatikan, kepastian hukum harus selalu dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, maka hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁸

2. Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari bahasa Belanda "*Faiyit*" yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *Faiyit* sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu "*Faillite*" yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok dan berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut "*Le Failit*". Kata kerja *Faillite* artinya adalah gagal. Sedangkan dalam bahasa Inggris

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 95.

dikenal dengan kata “*to fail*” dengan arti yang sama, dan bahasa Latin disebut “*Failure*”.¹⁹

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pailit adalah keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya, setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku pengampu dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor.²⁰

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kepailitan pada hakikatnya adalah melindungi kepentingan kreditor dan debitor. Bagi kreditor, kepailitan melindungi hak-hak kreditor dengan berlakunya asas jaminan. Kepailitan juga akan menjamin tentang pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditornya.²¹

Terdapat beberapa prinsip utama dalam penyelesaian utang dari debitor terhadap para kreditor, yaitu prinsip *paritas creditorium*, *pari passu prorata parte* dan *structured prorarta*. Pengaturan masalah

¹⁹ Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradya Pramita, Jakarta, 1974, hlm. 11

²⁰ Subekti dan R. Tjitrosoebibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 89

²¹ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 226

kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang menjelaskan sebagai berikut :

a. Pasal 1131

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

b. Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama – sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda – benda itu dibagi – bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing – masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan – alasan yang sah untuk didahulukan.²²

3. Kepailitan Lintas Batas

Kepailitan lintas batas adalah kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional yang mana terdapat unsur asing di dalamnya. Tiap-tiap negara yang memiliki hukum kepailitan tentunya akan menerapkan hukum positif tersebut dalam menyelesaikan suatu kasus kepailitan. Namun, dalam kasus kepailitan lintas batas, terdapat lebih dari satu hukum kepailitan yang menjadi variabel.²³ Menurut Dr. Marek Porzycki, kepailitan yang melintasi batas-batas negara terjadi pada

²² Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata

²³ Daniel Suryana, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2007, hlm.2.

beberapa keadaan, yakni apabila debitor memiliki sejumlah aset di luar negeri, debitor memiliki kreditor di luar negeri, debitor melakukan aktivitasnya yang berbasis lintas batas negara, dan debitor yang memiliki perusahaan di beberapa negara.²⁴ Pada suatu perkara kepailitan lintas batas negara terdapat unsur internasional yang saling berhubungan antara sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lainnya, dengan begitu akan terjadi persinggungan antara yurisdiksi hukum kepailitan negara satu dan yang lain yang menimbulkan persoalan yaitu yurisdiksi serta pengadilan mana yang akan berwenang menerima dan memutuskan putusan pailit.

Masing-masing negara memiliki prinsip yang diyakini dalam memutuskan apakah suatu keputusan luar negeri mengenai kepailitan lintas batas negara dapat diberlakukan atau mempunyai akibat hukum di dalam yurisdiksi negara tersebut.²⁵ Terdapat 2 (dua) prinsip yang dapat dianut dalam suatu negara yakni Prinsip Universalitas dan Prinsip Teritorialitas.

Hukum Perdata Internasional memiliki ketentuan bahwa keputusan kepailitan memakai prinsip teritorialitas, maka dari itu putusan yang diucapkan di luar negeri tidak memiliki akibat hukum di dalam negeri. Oleh karena itu, dengan dianutnya asas ini maka seorang yang sudah

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Graffiti, Jakarta, 2010, hlm. 504.

²⁵ Ranitya Ganindha, "Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas Negara", *Arena Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm.334.

dinyatakan pailit di luar negeri, bisa kembali dinyatakan pailit di Indonesia. Hal tersebut berarti setiap putusan pailit kepailitan yang telah diputuskan di Indonesia, hanya memiliki akibat hukum terhadap benda-benda yang berada di dalam wilayah Indonesia.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum merupakan penelitian hukum yang bersifat murni maupun terapan, yang dilakukan dengan mengkaji atau meneliti dari suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum ketertiban yang bersifat prosedural dan substantif.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual yang berkembang dalam hukum.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini hanya berfokus pada analisis pengaturan kepailitan lintas batas (*Cross-border Insolvency*) dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang dapat dieksekusi dan diterapkan dalam hukum kepailitan di Indonesia, dan tidak mencakup pembahasan mengenai putusan kepailitan di luar negeri yang asetnya berada di Indonesia

3. Sumber Bahan Hukum

²⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm.303.

²⁷ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 130.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain berupa peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR, RV, RBg dan AB)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, serta *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* dan *Mutual Recognition and Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia*

c. Bahan Hukum Tersier

²⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan adalah studi Pustaka, dimana dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji serta mengkritisi ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, jurnal, doktrin, pendapat ahli, serta hasil dari penelitian sejenis yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan pergantian antar waktu dan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), pendekatan ini berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi ketika menghadapi isu-isu hukum sehingga pendekatan menjadi bagian penting, serta penelitian ini dilakukan dengan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

membandingkan aturan negara Indonesia dengan negara lain tentang hal yang sama.

2. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni terhadap bahan hukum primer dan sekunder Terhadap kepastian hukum bagi kreditor dalam pengaturan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam kepailitan lintas batas negara (*Cross-border Insolvency*). Kegiatan ini meliputi pengklasifikasian bahan hukum sesuai dengan permasalahan dan ketentuan hukum, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

Selain itu dilakukan dengan cara sistematis vertikal, yaitu secara beruntun mengkaji peraturan perundangan terkait kepailitan lintas batas sesuai hirarkinya. Adapun bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat dan pandangan hukum yang terkait dengan kepastian hukum bagi kreditor dalam pengaturan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam kepailitan lintas batas negara (*Cross-border Insolvency*).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan menjelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV, untuk mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian berikut ini.

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah pembahasan, dalam bab ini akan dijelaskan tentang kepailitan lintas batas secara luas dan pelaksanaan putusan pailit di Pengadilan Niaga Indonesia.

Bab III adalah hasil dari penelitian dan pembahasan bagaimana pelaksanaan Kepailitan Lintas Batas (*Cross-border Insolvency*) dalam eksekusi harta pailit di Indonesia serta bagaimana cara pelaksanaan Kepailitan Lintas Batas (*Cross-border Insolvency*) yang efektif dan efisien.

Bab IV adalah penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan hasil penelitian yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini serta terdapat saran yang diajukan berdasarkan penelitian dari topik yang diangkat.